

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tindak Pidana umum atau disebut *delicta communia*, “merupakan jenis kejahatan yang dimulai dengan perkataan "barangsiapa" dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Contohnya, hampir setiap kejahatan militer biasanya terkait dengan pemahaman tentang kejahatan khusus atau delik tertentu. Sehingga dapat diamati pada hampir setiap pelanggaran hukum militer yang bertujuan untuk kejelasan pemahaman tindak pidana tertentu atau pelanggaran yang spesifik.”<sup>1</sup>

Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa; Seseorang yang dengan sengaja ingin mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, dengan menggunakan nama yang tidak sebenarnya, trik atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain. "Kejahatan Penipuan" adalah salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori merugikan harta benda orang lain dengan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang telah jelas tentang Perbuatan Curang, yaitu dari Pasal 378 hingga Pasal 395 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”<sup>2</sup>

Dilain sisi terdapat unsur pokok dari pasal penipuan adalah bahwa setiap orang atau penduduk yang tinggal di Indonesia harus mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk anggota TNI, PORLI, dan pejabat pemerintah lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2nd ed. Pradnya Paramita, 1997, hlm. 5.

<sup>2</sup>Usman Yulia Monita Hendri Diansah, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Carding,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 677–98, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19736>.

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan akan memberikan keputusan berdasarkan hukum tanpa membeda-bedakan siapa pun.”<sup>3</sup>

Hakim memiliki peran penting dalam sistem peradilan karena tugasnya mencakup penyelesaian berbagai kasus yang diajukan ke pengadilan. Definisi hakim menurut Pasal 1 ayat (8) KUHAP menjelaskan bahwa : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Artinya, hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung bukan hanya sebagai pejabat negara, tetapi juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah badan peradilan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, hakim bertanggung jawab menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 4 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Disisi lain, hanya seorang hakim yang bisa memengaruhi keputusan. Misalnya, apakah ada alasan tertentu yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatannya atau apakah ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam konteks kehidupannya. Hakim berperan sebagai penengah yang adil guna memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang setara untuk menjelaskan posisi mereka di pengadilan, upaya diperlukan agar keadilan dapat terwujud. Selama proses peradilan, hakim harus bersikap objektif dan tidak memihak, memastikan bahwa setiap

---

<sup>3</sup>Ti Nur Zaida, “Penelitian Mengenai Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Area Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. *The Process Of investigating CRIMINAL ACTS OF fraud committed by memb*” 5, no. 3 (2021): 506–14, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19639>.

pandangan dan argumen dihargai. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan kebenaran, sehingga setiap keputusan yang diambil hakim adalah hasil dari pertimbangan yang cermat dan tidak didasarkan pada pandangan pribadi. Proses ini memastikan bahwa hukuman atau keputusan yang diambil memperhitungkan keadilan dan keberlanjutan kehidupan setiap individu di masyarakat.

Dalam putusan di Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 66-K/PM III-16/AU/IX/2019, seorang anggota TNI bernama Erwin Satria dari Angkatan Udara di Lanud Sultan Hasanuddin dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Erwin meminta sejumlah uang, yakni Rp.150.000.000, dari beberapa calon anggota TNI dengan janji agar mereka dapat diterima menjadi Prajurit TNI AU dan dijamin lulus seleksi TNI-AU. Uang yang diterima digunakan untuk kebutuhan rumah dan diberikan kepada orang tua terdakwa. Sebagai seorang anggota TNI, Erwin Satria seharusnya menjadi teladan bagi rekan-rekannya dan masyarakat. Penipuan yang dilakukannya tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga mencoreng nama baik TNI sebagai institusi yang bertugas melindungi dan melayani masyarakat. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 4 bulan untuk terdakwa, berdasarkan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, sedangkan Oditur Militer mengajukan dakwaan dengan pidana 7 bulan. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim menjadi peringatan bahwa pelanggaran terhadap kepercayaan dan norma-norma moral akan mendapat sanksi yang sesuai. Semua anggota TNI diingatkan untuk menjaga integritas dan kredibilitas demi menjalankan tugas dengan baik dan memberikan contoh yang positif bagi masyarakat.

Dalam kasus kedua Putusan Militer 26-K/PM.III-13/AU/VII/2023, Bayu Megantoro, seorang anggota TNI dari angkatan udara, terlibat dalam penipuan terhadap calon anggota TNI. Mereka menipu korban sejumlah Rp.500.000.000 dengan bantuan atasan Bayu, yaitu Letkol Adm.

Anang Riyanto dan senior Bayu, Kopda Aji Pamungkas. Mereka membantu Bayu melewati tes kesehatan dan seleksi Jasmani di tingkat daerah dan pusat. Oditur Militer menuntut dengan pasal yang sama yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, dengan hukuman 1 tahun, sementara hakim memberikan hukuman penjara 6 bulan kepada Bayu. Hakim memberikan keputusan bersyarat dengan masa percobaan 8 bulan, yang berarti Bayu tidak perlu menjalani hukuman penjara jika ia mematuhi peraturan selama masa percobaan tersebut.

Dalam ketentuan pemerintah Indonesia Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata, diuraikan bahwa segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh warga negara untuk memenuhi panggilan dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib akan dipertanggungjawabkan oleh negara. Aturan ini mengklarifikasi bahwa dalam tahapan perekrutan prajurit TNI, tidak ada biaya yang harus diserahkan oleh calon prajurit, dan seluruh beban keuangan tersebut akan dipikul oleh negara.

Pidana bersyarat adalah ketika hakim memberikan hukuman tertentu kepada seseorang, tetapi pelaksanaannya ditunda sampai orang tersebut memenuhi beberapa syarat. Jadi, hukuman yang diberikan oleh hakim tidak perlu dijalankan oleh orang yang dihukum, asalkan dia memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Tujuan dari pidana bersyarat ini untuk memberikan perbaikan diri kepada orang yang dihukum untuk lebih baik kedepannya dalam jangka waktu tertentu sehingga dia tidak melakukan kejahatan lagi.

Pidana bersyarat diatur dalam KUHP pada Pasal 14 a yang menentukan:

1. Apabila menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena siterpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah ini.

2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti diatas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana.
3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tamabahan.
4. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya diterapkan.
5. Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal hal atau keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Adanya kekaburan norma yang dilakukan oleh hakim dengan penjatuhan pidana bersyarat yang terdapat dalam Pasal 14a ayat (2) dimana pidana denda dapat diberikan jika pidana denda tersebut akan sangat memberatkan si terpidana, dimana dalam putusan Putusan Militer 26-K/PM.III-13/AU/VII/2023 terdakwa hanya mengembalikan uang dari korban yang tidak memberatkan terdakwa dan dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak dikenakan sanksi atas perbuatannya.

Menurut Pasal 15 KUHP Militer mengatakan: Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, hanya digunakan jika tidak bertentangan dengan kepentingan militer. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh TNI dianggap sebagai pelanggaran berat, di mana mereka memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Padahal TNI seharusnya merupakan alat negara yang melindungi negara dan masyarakat. Perbuatan tersebut sangat merusak reputasi TNI di mata masyarakat, dan seharusnya memberikan keyakinan pada hakim untuk memberikan hukuman berat kepada terdakwa.

Pada kasus ini, perkaranya sama tapi hukumannya berbeda yang berarti pada Putusan yang telah dilaksanakan di Pengadilan Militer yang telah dijelaskan sebelumnya,dalam perkara atas nama terdakwa Erwin Satria harus menjalani hukuman penjara dan juga sudah melunasi semua uang

korban, perbuatan tersebut dilakukan pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 sampai sekarang masih ada terdapat Tentara yang melakukan penipuan seperti pada Putusan Militer 26-K/PM.III-13/AU/VII/2023 terdakwa Bayu Megantoro mendapat pidana bersyarat, Majelis hakim memberikan pidana ringan dengan pertimbangan bahwa jika terdakwa mengembalikan uang dan berkeyakinan Komandan Satuan dapat mengawasi dan membina Terdakwa. Hal ini tentu tidak dapat menjadi sesuatu yang dapat meringankan pidana, dimana dengan pemberian pidana penjara saja tidak mengurangi perbuatan penipuan oleh Tentara terhadap calon anggota TNI dan dampak di masyarakat, dimana masyarakat tidak percaya lagi terhadap TNI, dan juga dengan pertimbangan tersebut tidak memungkinkan bahwa TNI tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dikarenakan jika penipuan terungkap maka pelaku hanya mengembalikan uang tersebut dan hanya diberikan pidana bersyarat, maka memungkinkan perbuatan penipuan tersebut masih dilakukan oleh Tentara.

Pertanggungjawaban pidana terkait dengan orang yang melakukan pelanggaran melibatkan tiga unsur, yaitu: "pertama, kemampuan untuk bertanggungjawab; kedua, melakukan kesalahan dengan sengaja atau karena kelalaian; dan ketiga, tidak adanya alasan pemaaf." Jika orang yang melakukan pelanggaran memenuhi ketiga unsur ini, maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hakim tidak memperhatikan faktor yang dimana dalam Putusan Nomor 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 Pengadilan Militer Makassar terhadap Terdakwa Erwin Satria, kerugian yang diderita korban Syamsul Rijal Rp. 150.000.000; dan perbuatan tersebut dilakukan seorang diri sedangkan pada Putusan III-13 Madiun Nomor: 26-K/PM III 13/AU/VII/2023 atas nama terdakwa Bayu Megantoro, besar kerugian korban atas nama Rayhan Yusuf Rp. 250.000.000;,, warga Candra Junior Rp. 330.000.000;,, Wahyud Yosa Erlangga Rp. 214.000.000;,, Rizal Rido Rp. 220.000.000;,, Warsito dan Deni Hermawan Rp. 250.000.000;,, Tatik Rp.250.000.000. dan

perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan atasan dan senior terdakwa Bayu Megantoro, hal tersebut patut untuk dipertimbangkan hakim. Faktor sosial yang mencerminkan kebutuhan masyarakat akan keadilan dalam memberikan pidana bersyarat, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan kurang efektif sebagai pembelajaran bagi yang lain yang mungkin akan melakukan penipuan. Seharusnya, terdakwa mendapat hukuman penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Maka dari sanalah membuat penulis tertarik dengan putusan yang telah dilakukan di Pengadilan Militer makassar dan Putusan Pengadilan Militer Madiun karena memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan pelaku, menunjukkan ketidakseimbangan dalam keputusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan bagi terdakwa.

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil judul skripsi yaitu: **“Pemidanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara (Studi Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor : 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 dan Putusan Pengadilan militer III-13 Madiun Nomor : 26-K/PM III-13/AU/VII/2023)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk pemidanaan yang dijatuhkan Hakim terhadap Tentara yang melakukan tindak pidana penipuan ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak kejahatan penipuan oleh Tentara (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 dan Putusan yang dilakukan Pengadilan militer III-13 Surabaya Nomor : 26-K/PM III-13/AU/VII/2023)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, tujuannya adalah mencapai hasil berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemidanaan yang dijalankan hakim terhadap Tentara yang melakukan Tindak Pidana Penipuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh TNI Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 dan Putusan Pengadilan militer III-13 Surabaya Nomor : 26-K/PM III-13/AU/VII/2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Skripsi ini dibuat dengan harapan bisa berguna untuk menambah pengetahuan dan ikut berkontribusi dalam pembangunan negara dan bangsa, diantaranya yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan pengetahuan hukum, dan menjadi awal yang baik bagi mereka yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut dalam penelitian di masa yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, terutama bagi orang tua dan masyarakat yang berkeinginan agar anak-anaknya bergabung menjadi prajurit TNI. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat lebih waspada dan tidak mudah terpedaya oleh janji-janji yang tidak benar. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berpikir baru kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Dengan pemikiran ini, diinginkan adanya perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, yaitu dengan pendekatan yang profesional, manusiawi, dan berkeadilan untuk kebaikan bersama.



## E. Kerangka Konseptual

Guna mengindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Pidana

Pengertian Pidana menurut Sudarto adalah “Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>4</sup>

Pemidanaan itu seperti langkah-langkah ketika hakim memberikan hukuman kepada orang yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Pidana juga mempunyai unsur-unsur atau tanda-tanda yang bisa dikenali seperti ini:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana diberikan secara disengaja oleh seseorang atau lembaga yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana diterapkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang,<sup>5</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemidanaan merupakan sesuatu yang diberikan oleh yang berkuasa atau hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dan sesuai dengan keadaan dalam masyarakat.

### 2. Pelaku

Ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau menyebarkan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>4</sup>Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T.Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2.

<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Revisi cet, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1.

### 3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah :“Suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, dan individu yang melakukan tindakan tersebut dapat diidentifikasi sebagai subjek hukum dalam konteks tindak pidana”.<sup>6</sup>

### 4. Penipuan

Kejahatan penipuan atau *bedrog* diatur dalam Buku ke II Bab ke XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

Di bagian ke-XXV ini, ada kata-kata seperti "*penipuan*" atau "*bedrog*" atau "*oplichting*". “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dan sipelaku telah mempergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu atau sifat palsu.”<sup>7</sup>

Pelanggaran penipuan yang mendasar diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun

### 5. Oknum

Berdasarkan Kamus (KBBI) yang ditulis oleh W.J.S. Poerwadarminta seorang oknum itu bisa diartikan sebagai orang atau elemen (dengan makna yang tidak baik Oknum diartikan

---

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, ed. Bambang Poernomo, 1st ed. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 8.

<sup>7</sup>Djisman Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1st ed. Nuansa Aulia, Bandung, 2023, hlm. 139.

sebagai individu atau unsur (dengan konotasi yang kurang baik). Jadi, oknum juga bisa digunakan untuk menggambarkan orang yang melakukan hal yang tidak baik..

#### 6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pengertian Militer secara formil menurut Undang-Undang dapat ditemukan dalam Pasal 46, 47 dan 49 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (S.1934-164 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Jadi dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa untuk mengetahui hal yang menjadi fundamen tentang suatu pendapat baik atau buruk dalam hal pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim atas perbuatan pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tentara dengan suatu kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, KUHP, KUHPM.

#### **F. Landasan Teori**

Di dalam penulisan penelitian ini, akan membahas permasalahan hukum dengan kerangka teoritis yang mendukung penelitian ini yang berdasarkan fakta, didukung oleh dalil. Digunakan 2 (dua) teori diantaranya:

##### 1. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan, vonis hakim dalam bentuk putusan pengadilan merupakan bagian yang paling menentukan dalam rangkaian hukum acara formil. “Vonis hakim yang berupa penjatuhan pidana didasarkan atas asas legalitas, yang dirumuskan dalam bahasa latin singkatnya berbunyi: “*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*”, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.”<sup>8</sup>

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan yaitu :

- a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan pelakunya;
- b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
- c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
- d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Hakim memiliki beberapa teori yang digunakan dalam mempertimbangkan ketika mengambil keputusan, di antaranya yaitu:

1. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara, dalam hal ini menyangkut keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yaitu teori penjatuhan putusan oleh hakim berupa diskresi atau kewenangan dari hakim yang disesuaikan dengan keadaan dengan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.
3. Teori Pendekatan Keilmuan, yaitu proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

---

<sup>8</sup>Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 112.

4. Teori Pendekatan Pengalaman, yaitu teori berdasarkan pengalaman dari seorang hakim seorang hakim yang menjadi hal yang membantunya dalam menghadapi perkara-perkara sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi yaitu, teori ini yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara dan untuk menegakkan hukum, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penjatuhan putusan.”<sup>9</sup>

## 2. Teori Pidana

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa:

- a. Hukuman pidana dapat dibenarkan jika fungsinya untuk menjaga agar semuanya tertib
- b. Diberlakukan sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan dengan wajar.
- c. Keputusan diambil hanya benar-benar jika diperlukan;
- d. Bertujuan untuk mencegah agar orang yang melakukannya tidak mengulangi perbuatannya yang jahat.
- e. Didasarkan pada penelitian menyeluruh tentang penyebab kejahatan (*criminelle aetiologie*) dan memperhatikan kepentingan hakiki terpidana.”<sup>10</sup>

Pidana adalah cara memberikan konsekuensi kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Jadi, ini seperti bentuk tanggapan yang tidak menyenangkan karena kita harus belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang salah.. Proses ini terkait dengan teori-teori pidana, yang merupakan kumpulan ide atau pandangan untuk memahami mengapa negara memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Teori pidana membahas apakah hukuman diberikan sebagai balas dendam, untuk menakuti masyarakat, atau untuk melindungi serta memperbaiki masyarakat. Beberapa ahli mengategorikan teori pidana menjadi dua jenis, sementara yang lain membaginya menjadi tiga jenis..

Menurut Teguh Prasetyo, ada tiga gagasan utama mengenai mengapa kita memberikan hukuman pidana kepada orang yang melakukan kesalahan, dan ini perlu diketahui:

---

<sup>9</sup>*ibid.*, hlm.105-113

<sup>10</sup>Lamintang P.A.F, *Hukum Panitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 18..

1. Teori Pembalasan, Hukuman pidana diberikan sebagai cara untuk membalas perbuatan yang salah. Beberapa tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl mendukung ide ini, dan mereka mulai mengenalkannya pada akhir abad ke-18.
2. Teori tujuan atau relative, Jika teori pembalasan fokus pada mengatasi kesalahan yang telah terjadi, teori tujuan berusaha mencegah kesalahan di masa depan. Dengan kata lain, hukuman dianggap sebagai cara untuk mencegah terjadinya kejahatan lagi. Ini terbagi menjadi dua bagian: prevensi umum, yang bertujuan untuk menghentikan semua orang dari melakukan kejahatan, dan prevensi khusus, yang berfokus pada individu tertentu. Dengan memberikan sanksi pidana, kita berharap orang yang akan melakukan kejahatan berpikir dua kali karena takut akan konsekuensinya, sehingga tujuannya ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan.
3. Teori Gabungan, Ini adalah kombinasi dari dua teori sebelumnya, yaitu teori pembalasan dan teori tujuan.<sup>11</sup>

Hakim saat membuat keputusan pengadilan perlu menggunakan teori dan hasil penelitian yang saling terhubung agar hasilnya optimal dan seimbang di tingkat teori dan praktek. Walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi, keputusan yang diambil oleh hakim harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Pasal 24 Ayat (2), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.”<sup>12</sup>.

## G. Orisinalitas Penelitian

---

<sup>11</sup>Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, 1st ed. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 15.

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, 1st ed. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 23.

Originalitas penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan perbedaan kajian antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penulis akan menelaah beberapa penelitian yang patut diperhatikan diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh “Devi Adelia Mutiah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 66-K/PM-16/AU/IX/2019)*”<sup>13</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kualifikasi kejahatan tindak pidana penipuan dalam perekrutan calon anggota TNI. Namun, fokus skripsi ini lebih tertuju pada dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman dengan membandingkan dua putusan sejenis, yaitu penipuan yang melibatkan anggota TNI dalam rekrutmen calon prajurit TNI.
2. Skripsi yang ditulis oleh “Aldi Zaki Aththobarani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (studi kasus : Putusan Nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2021)*.”<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penipuan terjadi saat mencari calon anggota oleh oknum TNI. Namun, fokus skripsi ini lebih tertuju pada dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman dengan membandingkan dua putusan sejenis, yaitu penipuan yang melibatkan anggota TNI dalam rekrutmen calon prajurit TNI..

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mengetahui dan memahami secara terperinci maka peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar NO. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019),” *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 1689–99, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

<sup>14</sup>Aldi Zaki Aththobarani et al., “PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA,” 2022, [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27087/2/B011181573\\_skripsi\\_09-01-2023\\_bab\\_1-3.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27087/2/B011181573_skripsi_09-01-2023_bab_1-3.pdf).

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Ini berarti, penelitian hukum normatif ini fokus pada pemeriksaan hukum yang dianggap sebagai aturan atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melakukan penelitian hukum normatif, langkah utamanya adalah memeriksa dan meneliti bahan-bahan hukum yang tersedia. Jadi, penelitian ini lebih banyak berfokus pada analisis aturan-aturan hukum yang berlaku.”

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*)

Dalam pendekatan ini, penulis meneliti dengan cermat semua aturan dan Undang-Undang yang terkait dengan penelitian ini. Fokusnya adalah pada semua peraturan tertulis yang berlaku.

### b. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Dalam pendekatan ini, penelitian berfokus pada konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Tujuannya adalah untuk membuat pemahaman yang seragam terhadap bahasa hukum yang seringkali memiliki banyak penafsiran.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

“Pendekatan kasus (*case approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus-kasus yang sudah memiliki keputusan hukum tetap. Dalam penelitian ini, kita memfokuskan pada kasus Putusan yang berlaku di Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 dan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 90-K/PM III-18/AD/X/2022.”<sup>15</sup>



### 3. Jenis dan Pengumpulan Bahan

a. Data utama dalam penelitian ini mencakup produk hukum tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti::

- 1) UUD 1945
- 2) KUHP
- 3) KUHPM

b. Data Sekunder, yaitu Data sekunder dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber hukum yang tidak langsung terlibat dalam pembuatan hukum, seperti buku-buku teks yang ditulis oleh ahli-ahli berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pandangan para sarjana, situs web, dan hasil-hasil pertemuan yang berkaitan dengan penelitian berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu referensi yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum utama dan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan ini membantu memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menginterpretasikan dan menganalisisnya dengan lebih baik.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap materi hukum didalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Menginventarisasi semua peraturan Perundang-Undangan sesuai masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini Perundang-Undangan yang akan dianalisis yaitu “UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang yang berhubungan dengan judul penelitian.”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2008, hlm. 92.

- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dalam penelitian ini
- c. Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga mampu melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian, kemudian setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap pembahasan penelitian skripsi ini, maka sistematika penulisannya akan dikemukakan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengenai penjelasan dan gambaran umum tentang penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA, PENIPUAN DAN TNI**

Bab ini mengenai tinjauan umum tentang pidana, tindak pidana penipuan dan TNI. Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan Umum Pidana, Tindak Pidana, Penipuan dan TNI.

### **BAB III PIDANA PENIPUAN OLEH OKNUM TENTARA (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 Dan Studi Putusan Militer III-18 Madiun Nomor :26-K/PM III 13/AU/VII/2023**

Bab ini mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota tentara dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 dan Putusan Militer III-18 Madiun Nomor :26-K/PM III 13/AU/VII/2023

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian ini yang dilanjutkan dengan penyampaian saran dari penelitian terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian